



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>PA/KPA</b>	<b>: SITI KODAM MARIANA, S.IP., M.Si</b>
<b>OPD</b>	<b>: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
<b>PPK</b>	<b>: SITI KODAM MARIANA, S.IP., M.Si</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>
<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>: PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA</b>
<b>SUMBER PENDANAAN</b>	<b>: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM</b>

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KKANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA (APBD KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2025)**

### **1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan operasional perangkat daerah. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta mendukung terselenggaranya pelayanan publik yang optimal di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Singkawang.

### **2. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum dilaksanakannya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya adalah

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

- Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  - f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 63);
  - g. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 8);
  - h. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);
  - i. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
  - j. SK Wali Kota Singkawang Nomor 160.3.3.3./358/BD-02. Aset Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2025.

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya adalah untuk memastikan ketersediaan fasilitas pendukung, meningkatkan efektivitas operasional, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.

### **4. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya dilaksanakan di Kota Singkawang

### **5. RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang Lingkup dari Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya mulai dari perencanaan dan kebutuhan yang meliputi identifikasi kebutuhan sarana prasarana, penyusunan spesifikasi teknis, pengadaan barang

dan jasa, penerimaan dan instalasi, pengelolaan dan pemeliharaan, pengawasan dan evaluasi, pelaporan dan dokumentasi.

#### **6. TARGET/SASARAN**

Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya ini adalah tersedianya kendaraan operasional kantor roda 2 sebanyak 1 unit, laser pointer presenter sebanyak 1 buah, gordena ruang kerja sebanyak 4 set, meja rapat sebanyak 9 buah, microphone sebanyak 1 unit, tangga 1 buah, vertical blind 24 m<sup>2</sup>, LCD monitor 1 Unit, dan Printer 1 unit.

#### **7. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA**

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya adalah:

- Instansi : Pemerintah Kota Singkawang
- Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Nama PPK : Siti Kodam Mariana, S.IP., M.Si
- Jabatan PPK : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- NIP : 19670717 198803 2 010

#### **8. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

- Sumber Dana : DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
- Nomer rekening Sub Kegiatan : 5. 01. 01. 2. 07. 0011.
- Total Anggaran : Rp 81.394.800,00
- Jenis Belanja : 5.1 Belanja Operasi

#### **9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dengan waktu pelaksanaan dari Januari sampai Desember 2025.

#### **10. TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN**

-

#### **11. SPESIFIKASI TEKNIS**

-

#### **12. SERTIFIKAT GARANSI**

-

Hal-Hal lain yang dipandang perlu oleh kedua pihak dan belum termuat dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan diatur dengan ketentuan lain dengan Berita Acara atau diatur lebih lanjut dalam kontrak Pekerjaan



Pengguna Anggaran,

Siti Kodam Mariana, S.IP., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196707171988032010